

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

2026

Kpt 2 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan good governance dan pelayanan prima kepada masyarakat; bahwa dalam rangka mengukur kinerja organisasi berkaitan dengan ketepatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang 30 Tahun 2014; Undang-Undang 5 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 Nomor 11 Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
 - Keputusan ini menetapkan Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini; Pedoman Teknis Tata Laksana Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon bertujuan sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan serta tugas-tugas rutin lainnya.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 05 Januari 2026.
- Lamp : 3 hlm